

## Perpres 71/2012 Berikan Kepastian Pembebasan Lahan



Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto mengatakan Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum memberikan kepastian terkait waktu yang dibutuhkan untuk proses pembebasan lahan. Dalam Perpres itu ditegaskan, durasi keseluruhan penyelenggaraan pembebasan tanah paling lama 583 hari.

“Kalau dikatakan untuk mempercepat, tidak juga. Tetapi dengan Perpres ini kepastiannya lebih pasti,” ucap Djoko Kirmanto di Jakarta, Kamis (23/8).

Perpres Nomor 71 Tahun 2012 ini mengatur durasi waktu setiap tahapan dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum secara tegas dan konkrit. Dalam kesempatan yang berbeda, Wakil Menteri PU Hermanto Dardak menuturkan, kepastian yang ada dalam Perpres tersebut diharapkan dapat menyelesaikan sulitnya masalah pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Hermanto Dardak menerangkan, tahapan pengadaan tanah dimulai dengan setiap instansi yang memerlukan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diharuskan untuk menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah. Dokumen tersebut antara lain memuat tujuan rencana pembangunan, kesesuaian dengan Rancangan Tata Ruang Wilayah, status tanah, dan perkiraan

nilai tanah. Dokumen tersebut lalu diserahkan kepada Gubernur di wilayah tanah tersebut berlokasi.

Setelah itu, Gubernur kemudian membentuk tim persiapan yang beranggotakan Bupati/Walikota, SKPD Provinsi terkait, instansi yang memerlukan tanah dan instansi-instansi terkait lainnya. Tim ini bertugas melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, melakukan pendataan awal lokasi, dan melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan.

Gubernur juga harus membentuk tim kajian keberatan sebelum mengeluarkan penetapan lokasi pembangunan. Hal ini dilakukan jika masih terdapat pihak yang tidak sepakat atau keberatan atas lokasi rencana pembangunan. Pengaturan ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui kedua belah pihak baik berdiri sendiri maupun gabungan.

Jika ada penolakan dari pihak yang berhak, padahal hasil musyawarah telah dilaksanakan dan tidak ada keberatan sebelumnya, maka ganti kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat. Begitu pula jika pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya, obyek pengadaan tanah menjadi obyek perkara di pengadilan, masih dalam sengketa kepemilikan, diletakkan sita, atau menjadi jaminan bank, maka ganti kerugian dititipkan di pengadilan negeri.

Hermanto Dardak mengatakan, Perpres yang diterbitkan pada 7 Agustus tersebut juga akan dilengkapi tiga peraturan yaitu Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri serta Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional. Ketiga peraturan tersebut diamanatkan dalam Perpres untuk dikeluarkan paling lama tiga bulan setelah Perpres Nomor 71 tahun 2012 terbit.

• Untuk Permenkeu diperlukan untuk mengatur biaya operasional dan biaya pendukung pembebasan tanah yang memakai APBN, Permendagri untuk yang pakai APBD. Sedangkan untuk Peraturan Kepala BPN untuk teknis tahapan pengadaan lahan, • terang Wakil Menteri PU. (rnd)

## **Pusat Komunikasi Publik**

**240712**